



**PENETAPAN**

**Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ANDY LISTIAWAN**, Lahir di Bantul, tanggal lahir 03 Mei 1995, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

**AJIDAH**, Lahir Mundar, tanggal lahir 13 September 1996, jenis kelamin Perempuan, Alamat di di Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honor;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Prn, tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor: 17/Pdt.P/2023/PN Prn;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Prn;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

*Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin tanggal 6 Juli 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 12 Februari melangsungkan pernikahan secara agama islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai Akta Nikah no 0027/005/II/2020
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama ASYIFA AMIRA lahir tanggal 30 September 2021 di Balangan. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6311-LU-22112021-0004 tanggal 22 November 2021
3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama : ASYIFA AMIRA menjadi HUMAIRA. Adapun alasan para pemohon mengganti nama yang digunakan yakni ASYIFA AMIRA tidak cocok perhitungannya dengan nama kedua orang tua menurut Habib.
4. Bahwa mengganti nama anak para pemohon yang Bernama ASYIFA AMIRA tersebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak/ Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan.

Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya berkenan memberikan Penetapan/Keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak ke -1 para pemohon ASYIFA AMIRA yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-22112021-0004 tanggal 22 November

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi HUMAIRA.

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan nama anak para pemohon.

4. Segala biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Apabila Bapak/Ibu/Ketua/Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311050305950001 tertanggal 13 Januari 2021 atas nama ANDY LISTIAWAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311055309960001 tertanggal 13 Januari 2021 atas nama SITI PUSPITA SARI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6311051301210001 tanggal 22 November 2021 atas nama Kepala Keluarga ALI AKBAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22112021-0004 tertanggal 22 November 2021 atas nama ASYIFA AMIRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/005/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 atas nama ANDY LISTIAWAN yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan atas nama ASYIFAAMIRA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SITI AMINAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan tidak memiliki terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ASYIFA AMIRA lahir tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula atas nama ASYIFA AMIRA menjadi HUMAIRA;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena menurut pendapat Keluarga dan menurut Pendapat orang tua Para Pemohon nama anak ASYIFA AMIRA dirasa kurang cocok karena anak Pemohon menjadi Sakit-sakitan dan tidak cocok perhitungannya dengan nama kedua orangtuanya sehingga Keluarga Para Pemohon sepakat mengganti nama anak Para Pemohon dan telah ditanyakan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Habib atau tokoh Agama, sehingga Para Pemohon merubah nama anak menjadi HUMAIRA agar maknanya baik dan sesuai harapan orang tua;

- Bahwa perubahan nama anak dari ASYIFA AMIRA menjadi HUMAIRA telah diketahui oleh keluarga dan sekitar. Para Pemohon juga telah mengadakan Tasmiyah atau syukuran untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan adat Banjar;

## 2. MUHAMMAD, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan tidak memiliki terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ASYIFA AMIRA lahir tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula atas nama ASYIFA AMIRA menjadi HUMAIRA;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena menurut pendapat Keluarga dan menurut Pendapat orang tua Para Pemohon nama anak ASYIFA AMIRA dirasa kurang cocok karena anak Pemohon menjadi Sakit-sakitan dan tidak cocok perhitungannya dengan nama kedua orangtuanya sehingga Keluarga Para Pemohon sepakat mengganti nama anak Para Pemohon dan telah ditanyakan kepada Habib atau tokoh Agama, sehingga Para Pemohon merubah nama anak menjadi HUMAIRA agar maknanya baik dan sesuai harapan orang tua;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan nama anak dari ASYIFA AMIRA menjadi HUMAIRA telah diketahui oleh keluarga dan sekitar. Para Pemohon juga telah mengadakan Tasmiyah atau syukuran untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan adat Banjar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula ASYIFAAMIRA menjadi HUMAIRA yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22112021-0004 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SITI AMINAH** dan saksi **MUHAMMAD** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lambahong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ASYIFA AMIRA**, lahir di Balangan pada tanggal 30 September 2023, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama **ANDY LISTIAWAN** dan **AJIDAH** (Para Pemohon). Dibuktikan dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan;
- Bahwa nama anak Para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis **ASYIFA AMIRA** (bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula **ASYIFA AMIRA** menjadi **HUMAIRA** yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22112021-0004 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy kutipan Akta Kelahiran nama anak Para Pemohon tercatat dengan nama **ASYIFA AMIRA** selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon diganti menjadi **HUMAIRA** dengan alasan bahwa menurut keluarga dan orang tua nama tersebut tidak cocok dan orang tua berharap dengan dirubah nama anak Para Pemohon tersebut maknanya menjadi lebih baik dan maknanya sesuai harapan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Para Pemohon

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Para Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Para Pemohon Desa Mundar RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan dikuatkan dengan sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6, maka telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ASYIFA AMIRA dirubah menjadi HUMAIRA, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Para Pemohon tersebut di atas nama anak Para Pemohon yang semula bernama ASYIFA AMIRA dirubah menjadi HUMAIRA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon, oleh karena itu maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/Keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya upntuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran baru serta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak Para Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan untuk mencatat perubahan nama dan bulan lahir tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas maka Para

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6311-LU-22112021-0004 tertanggal 22 November 2021 atas nama ASYIFA AMIRA, yang semula nama anak Para Pemohon tertulis ASYIFA AMIRA dirubah menjadi HUMAIRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2023/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn sebagai Hakim Pengadilan Negeri Paringin, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martua Sahat Togatorop, S.H

Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
6.	Materai	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)